



**PUTUSAN**  
Nomor 91/Pid.B/2024/PN Mak.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FIRLIANTO KA'KA BOLLONG alias ILAND;
2. Tempat lahir : Parindingan;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 11 Desember 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parindingan, Kel. To Banga, Kec. Gandang Batu Sillanan, Kab. Tana Toraja atau Jl. Argapura Kompleks Missi, Kel. Hamadi, Kec. Jayapura Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 91/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2021/PN Mak tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIRLIANTO KA'KA BOLLONG alias ILAND bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana tentang pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRLIANTO KA'KA BOLLONG alias ILAND dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 Bluecore CW warna Merah dengan plat motor: DP 3091 YA, No.Rangka: MH3SE88H0NJ347311, serta No.Mesin: E3R2E-3095522 a.n Minna Pabunga;1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) a.n Minna Pabunga;

Dikembalikan kepada Saksi korban Minna Pabunga Alias Mama Kia;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi redmi note 8 (delapan) berwarna biru putih;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan bahwa pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, dan Tanggapan Terdakwa yang tetap bertahan pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa FIRLANDTO KA'KA BOLLONG alias ILAND pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Hotel Sahid Toraja, Kel. Rantekalua, Kec. Mengendek, Kab. Tana Toraja atau setidaknya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barangsiapa Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 08.00 Wita saksi korban Minna Pabunga alias Mama Kia berada di Hotel Sahid Toraja, Kel. Rantekalua, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja untuk mengikuti kegiatan kantor yang dimana pada saat itu Saksi Korban memarkirkan motor Saksi korban di depan aula hotel tersebut kemudian Saksi Korban masuk ke aula hotel untuk mengikuti kegiatan Saksi Korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 28 April 2024 pada malam hari sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa sedang mengendarai motor sepulang dari warung minum kemudian Terdakwa memiliki niat untuk mencuri motor. Kemudian Terdakwa berhenti di depan gerbang Hotel Sahid Toraja Kel. Rantekalua, Kec. Mengkendek, Kab Tana Toraja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan masuk kedalam lingkungan hotel Sahid sehingga pada saat itu tepatnya di depan sebuah kamar hotel, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit motor yang terparkir yakni motor jenis Yamaha Mio M3 berwarna merah dengan Nomor plat motor DP 3091 YA kemudian Terdakwa berjalan ke arah motor tersebut. Setelah itu Terdakwa mengecek kondisi motor tersebut yang dimana motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci ganda (stang) kemudian Terdakwa menjongkok pada bagian stir untuk mencari sebuah kabel yang mengarah ke arah aki dan kunci namun saat itu keadaan sekitar gelap kemudian Terdakwa mengambil hp dari saku Terdakwa lalu menyalakan flash hp Terdakwa dan mengarahkannya pada bagian bawah stir. Pada saat Terdakwa merabah bagian bawah kap motor tersebut Terdakwa pun melihat ada 2 (dua) kabel yang berwarna merah dan hitam dimana kabel tersebut mengarah ke aki dan kunci kontak motor kemudian Terdakwa pun menarik keluar kabel tersebut sampai kedua kabel tersebut terputus setelah itu Terdakwa mengambil korek api pada saku celana Terdakwa setelah itu Terdakwa membakar kabel tersebut sehingga kulit kedua kabel tersebut meleleh dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat kawat kabel. Setelah itu Terdakwa menyambungkan ke dua kabel tersebut yakni kabel yang mengarah ke aki dan kunci kontak motor tersebut, setelah motor tersebut dapat di hidupkan. Terdakwa mengendarai motor tersebut ke rumah Terdakwa di Parindingan, Kel. To Banga, Kec. Gandang Batu Sillanan, Kab. Tana Toraja;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Minna Pabunga alias Mama Kia mengalami kerugian Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bermerek Yamaha Mio M3 125 Bluecore CW berwarna Merah dengan Nomor plat motor: DP 3091 YA, No. Rangka: MH3SE88H0NJ347311, serta No. Mesin: E3R2E-3095522 a.n Minna Pabunga;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

## ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa FIRLANDTO KA'KA BOLLONG alias ILAND pada bulan April tahun 2024 dan pada hari Minggu, tanggal 28, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Hotel Sahid Toraja, Kel. Rantekalua, Kec. Mengendek, Kab. Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 08.00 Wita saksi korban Minna Pabunga alias Mama Kia berada di Hotel Sahid Toraja, Kel. Rantekalua, Kec. Mengendek, Kab. Tana Toraja untuk mengikuti kegiatan kantor yang dimana pada saat itu Saksi Korban memarkirkan motor Saksi korban di depan aula hotel tersebut kemudian Saksi Korban masuk ke aula hotel untuk mengikuti kegiatan Saksi Korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 28 April 2024 pada malam hari sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa sedang mengendarai motor sepulang dari warung minum kemudian Terdakwa memiliki niat untuk mencuri motor. Kemudian Terdakwa berhenti di depan gerbang Hotel Sahid Toraja Kel. RanteKalua, Kec. Mengendek, Kab Tana Toraja;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan masuk kedalam lingkungan hotel Sahid sehingga pada saat itu tepatnya di depan sebuah kamar hotel, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit motor yang terparkir yakni motor jenis Yamaha Mio M3 berwarna merah dengan Nomor plat motor DP 3091 YA kemudian Terdakwa berjalan ke arah motor tersebut. Setelah itu Terdakwa mengecek kondisi motor tersebut yang dimana motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci ganda (stang) kemudian Terdakwa menjongkok pada bagian stir untuk mencari sebuah kabel yang mengarah ke arah aki dan kunci namun saat itu keadaan sekitar gelap kemudian Terdakwa mengambil hp dari saku Terdakwa lalu menyalakan flash hp Terdakwa dan mengarahkannya pada bagian bawah stir. Pada saat Terdakwa merabah bagian bawah kap motor tersebut Terdakwa pun melihat ada 2 (dua) kabel yang berwarna merah dan hitam dimana kabel tersebut mengarah ke aki dan kunci kontak motor kemudian Terdakwa pun menarik keluar kabel tersebut sampai kedua kabel tersebut terputus setelah itu Terdakwa mengambil korek api pada saku celana Terdakwa setelah itu Terdakwa membakar kabel tersebut sehingga kulit kedua kabel tersebut meleleh dan terlihat kawat kabel. Setelah itu Terdakwa menyambungkan ke dua kabel tersebut yakni kabel yang mengarah ke aki dan kunci kontak motor tersebut, setelah motor tersebut dapat di hidupkan. Terdakwa mengendarai motor tersebut ke rumah Terdakwa di Parindingan, Kel. To Banga, Kec. Gandang Batu Sillanan, Kab. Tana Toraja;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Minna Pabunga alias Mama Kia mengalami kerugian Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bermerek Yamaha Mio M3 125 Bluecore CW berwarna Merah dengan Nomor plat motor: DP 3091 YA, No. Rangka: MH3SE88H0NJ347311, serta No. Mesin: E3R2E-3095522 a.n Minna Pabunga;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut, namun tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Mak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Minna Pabunga alias Mama Kia pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 berwarna merah;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Hotel Sahid Toraja, Kelurahan Rantekalua, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa karena saat itu Saksi sedang mengikuti suatu kegiatan di Hotel Sahid dan Saksi menginap di Hotel Sahid, sehingga Saksi memarkir sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci di depan kamar nomor 1104, dan setelah keesokan paginya Saksi tidak menemukan sepeda motor saksi di tempat Saksi memarkir sebelumnya, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Satpam Hotel Sahid, lalu Saksi melapor kepihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak melihat yang mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah sepeda motor saksi yang hilang;
- Bahwa setelah di kantor polisi, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa Saksi tidak memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor saksi saat itu;

2. Saksi Yunus Padang Mangi alias Papa Wenni, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA saksi Minna Pabunga alias Mama Kia telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor di Hotel Sahid Toraja, Kelurahan Rantekalua, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Minna Pabunga alias Mama Kia melaporkan kehilangan tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi Minna Pabunga alias Mama Kia memarkir 1 (satu) unit sepeda motor di depan kamar nomor 1104 yang dikelilingi oleh pagar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 berwarna merah;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda tersebut tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Hotel Sahid Toraja, Kelurahan Rantekalua, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut tanpa menggunakan kuncinya, hanya dengan cara menyambungkan kabel motor, tanpa menggunakan kunci;
- Bahwa benar Terdakwa lalu mengemudikan sepeda motor tersebut meninggalkan Hotel Sahid;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja di bidang kabel listrik;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tiba di Hotel Sahid dengan mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam merah, lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di Hotel Sahid;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 Bluecore CW warna Merah dengan plat motor: DP 3091 YA, No.Rangka: MH3SE88H0NJ347311, serta No.Mesin: E3R2E-3095522 a.n Minna Pabunga, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) a.n Minna Pabunga, 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam merah, dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi redmi note 8 berwarna biru putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 Bluecore CW berwarna merah nomor polisi DP 3091 YA dari halaman Hotel Sahid Toraja yang beralamat di Kelurahan Rantekalua, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 Bluecore CW berwarna merah nomor polisi DP 3091 YA adalah milik saksi Minna Pabunga;
- Bahwa benar saksi Minna Pabunga yang menginap di Hotel Sahid sebelumnya memarkir sepeda motor tersebut di depan kamar nomor 1104 dalam keadaan terkunci, namun tidak kunci stang;
- Bahwa benar Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara menyambung kabel sepeda motor hingga mesin menyala, lalu Terdakwa membawanya meninggalkan Hotel Sahid;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi Minna Pabunga untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yaitu dakwaan pertama yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam;
5. Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

## Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama FIRLIANTO KA'KA BOLLONG alias ILAND, yang pada permulaan persidangan terdakwa tersebut telah mengakui identitas lengkapnya sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah terdakwa FIRLIANTO KA'KA BOLLONG alias ILAND yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu, selama proses pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dinilai adalah orang yang mampu dan cakap untuk dimintai pertanggungjawaban akan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur mengambil barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa barang itu ke dalam kekuasaan dan miliknya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, selanjutnya yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu barang yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai tertentu bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 Bluecore CW berwarna merah nomor polisi DP 3091 YA dari halaman Hotel Sahid Toraja yang beralamat di Kelurahan Rantekalua, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, setelah menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, Terdakwa membawanya meninggalkan Hotel Sahid;

Menimbang, bahwa telah menjadi pengetahuan umum bahwa 1 (satu) unit sepeda motor adalah suatu barang yang memiliki nilai ekonomis, sehingga sepeda motor tersebut dikategorikan sebagai “barang”;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 Bluecore CW berwarna merah nomor polisi DP 3091 YA adalah seluruhnya bukan kepunyaan Terdakwa, melainkan milik orang lain yaitu saksi Minna Pabunga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “mengambil barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan unsur kedua di atas terlihat bahwa Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 Bluecore CW berwarna merah nomor polisi DP 3091 YA dari Hotel Sahid Toraja yang beralamat di Kelurahan Rantekalua, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, dan mengemudikannya meninggalkan Hotel Sahid, seolah-olah sepeda motor tersebut adalah barang milik pribadi Terdakwa, padahal perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa seijin pemilik barang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas dasar hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

#### Ad. 4. Unsur dilakukan pada waktu malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” sebagaimana Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 Bluecore CW berwarna merah nomor polisi DP 3091 YA dari Hotel Sahid Toraja yang beralamat di Kelurahan Rantekalua, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, yang mana telah menjadi pengetahuan umum bahwa pada sekitar jam 20.00 WITA tersebut adalah waktu dimana matahari telah terbenam dan matahari belum terbit, atau disebut waktu malam;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan pada waktu malam telah terpenuhi;

#### Ad. 5. Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana pula diuraikan apda fakta hukum bahwa Terdakwa untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 Bluecore CW berwarna merah nomor polisi DP 3091 YA dilakukan dengan menghidupkan mesin sepeda motor yang dilakukan Terdakwa dengan cara menyambungkan kabel sepeda motor tersebut, tanpa menggunakan kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa cara penyambungan kabel tersebut dilakukan dengan cara memotong kabel yang ingin disambung, dan cara tersebut adalah tidak sesuai dengan cara penghidupan mesin sepeda motor seharusnya, yang tentunya cara tersebut adalah telah merusak bagian tertentu dari sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan serta selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu harus bersifat Preventif, Korektif dan Edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP beralasan apabila pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan ketentuan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 Bluecore CW warna merah dengan plat motor: DP 3091 YA, No.Rangka: MH3SE88H0NJ347311, serta No.Mesin: E3R2E-3095522 a.n Minna Pabunga dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) a.n Minna Pabunga adalah barang yang telah diambil oleh Terdakwa dari saksi Minna Pabunga, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Minna Pabunga;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam merah hanya merupakan sarana transportasi yang digunakan Terdakwa untuk tiba di Hotel Sahid, bukan alat untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa, sementara terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi redmi note 8 berwarna biru putih yang telah disita dari Terdakwa, dan selama proses persidangan tidak nampak adanya hubungan antara barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut harus pula dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa FIRLIANTO KA'KA BOLLONG alias ILAND telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 Bluecore CW warna merah dengan plat motor: DP 3091 YA, No.Rangka: MH3SE88H0NJ347311, No.Mesin: E3R2E-3095522, dan ;
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama Minna Pabunga;

Dikembalikan kepada saksi Minna Pabunga alias Mama Kia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam merah, dan;
- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi redmi note 8 (delapan) berwarna biru putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, Meir E. Batara R., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H., dan Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Esra Medy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh Muhammad Harmawan, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Meir E. Batara R., S.H., M.H.

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Esra Medy, S.H.